

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 5287.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Riau Andalan Paperboard International
2. Alamat Kantor : Jalan M.H Thamrin No.31, Desa/ Kelurahan Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, Desa/ Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-811
  - Masa Berlaku : 1 November 2023 - 31 Oktober 2029
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 – 16 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 06 Agustus 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma**   
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 6 Agustus 2024

No. : 5288.3/EXT-MUTU/VIII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Riau Andalan Paperboard International**

Kepada Yth.  
PT Riau Andalan Paperboard International  
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-811  
Masa Berlaku Sertifikat : 1 November 2023 - 31 Oktober 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0244010211278, Terbit tanggal 10 November 2023	Papan Kertas (Paperboard)	1.200.000

Tanggal Penilikan 1 : 13 – 16 Juli 2024  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)  
Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** *fl*  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto</li> <li>Ahmad Asrori</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Riau Andalan Paperboard International
b. Alamat Kantor	:	Jl. MH Tamrin No. 31 Ds/Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<b>Perizinan Berusaha versi OSS</b> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS dengan KBLI 17021 (Industri Papan Kertas (Paperboard) Pada Tabel B - Risiko Tinggi, Izin Usaha dari OSS No. 02440102112780001 Tgl. 10 November 2023.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Papan Kertas (Paperboard) : 1.200.000 Ton/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Muhammad Ali Sabri Direktur : Eduward Ginting Direktur : Kok Bun Hai Komisaris : Suhdi Yaqub
h. Nama MR Auditee	:	Kasman

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28 Juni 2024 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28 Juni 2024	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 13/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Riau Andalan Paperboard International</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/07/2024 s/d 16/07/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 16/07/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Riau Andalan Paperboard International</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 06/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Riau Andalan Paperboard International <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>NIB PT. Riau Andalan Paperboard International diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang nomor 0244010211278 tanggal 17 Desember 2020, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Riau Andalan Paperboard International,</p> <p>Alamat kantor : Jl. MH Thamrin No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230</p> <p>Status penanaman Modal: PMA</p> <p>Kode dan nama KBLI : 17021 – Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lokasi usaha : Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Kode Pos 28380</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Paperboard International merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk Kertas tebal/Paper Board. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. Riau Andalan Paperboard International memproduksi produk hasil hutan kayu berupa Kertas tebal/Paper Board. Pada NIB tercantum KBLI 17021 – Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Paperboard International telah memiliki 2 dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :</p> <p>NPWP Kantor Pusat yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 96.702.597.4-072.000</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Riau Andalan Paperboard International</p> <p>Alamat Tanggal terdaftar : Jl. MH Thamrin No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.</p> <p>Tanggal Terdaftar : 30 November 2020</p> <p>NPWP Cabang yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 96.702.597.4-222.001</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Riau Andalan Paperboard International</p> <p>Alamat Tanggal terdaftar : Komplek PT RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau.</p> <p>Tanggal Terdaftar : 7 Januari 2021</p> <p>NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT. RAPP dan Industri lainnya dari Grup APRIL di Riau Komplek sesuai rencana operasional. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, antara lain berupa rincian teknis TPS Limbah B3, dan Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah. Tampak komitmen pelaksanaan kelola dan pantau lingkungan dibuktikan dokumen piagam penghargaan dan sertifikat pemenuhan standard lingkungan, antara lain berupa Proper dari KLHK RI peringkat Biru periode 2022/2023, Sertifikat Pemenuhan Standar Industri Hijau dari BBSPJ Industri Selulosa, ISO 14001:2015, EU Ecolabel Certificate dan telah melakukan pelaporan melalui SIMPEL KLHK RI yang terdiri dari Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2023.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Riau Andalan Paperboard International tersedia dokumen kelola dan pantau lingkungan yang dibuktikan melalui data pelaporannya, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Udara Riau Komplek; Efektifitas pengelolaan udara emisi pada semua peralatan yang dimiliki seperti pada Unit Digester, Bleaching Plant, Power Boiler, Recovery Boiler, Lime Kiln, dan Chemical Plant sudah cukup baik. Ditunjukkan dengan tidak terdapatnya parameter kualitas udara melampaui nilai baku mutu. Sedangkan untuk kualitas kebisingan, secara umum pengelolaan yang dilakukan sudah cukup efektif.</li> <li>2. Kualitas Air Riau Komplek; Efektivitas pengelolaan lingkungan hidup pada Outlet Effluent PT. RAPP cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terdapatnya parameter pencemar terukur yang melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Parameter kualitas air Sungai Kampar yang terukur masih memenuhi baku mutu.. Hal ini mengindikasikan bahwa keluaran dari limbah pabrik telah dikelola sedemikian rupa dengan baik agar tidak mencemari Sungai Kampar. Semua parameter yang diukur pada air buangan kegiatan PLTU telah memenuhi baku mutu, sehingga secara umum kegiatan PLTU tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas air. Secara umum, tidak terdapat juga gangguan kualitas air tanah di wilayah</li> </ol>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>operasional Riau Komplek. Hasil analisis terhadap sumur penduduk dan sumur pantau landfill semuanya memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah..</p> <p>3. Dampak Lalu Lintas Riau Komplek; Survei Transportasi tahun 2023 telah dilakukan pada 25-27 Juli 2023 oleh LPPM Universitas Riau. Hasil pemantauan pada periode tahun 2023 saat kegiatan pengangkutan bahan baku di jalan umum menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat laporan kasus kecelakaan terkait operasional pabrik sepanjang periode pemantauan Juli sampai dengan Desember 2023. Pemantauan pada saat kegiatan pengangkutan bahan baku di jalan umum. Hasil survey menunjukkan hanya pada ruas tertentu saja yang dalam kondisi rusak, sedangkan sebagian besar ruas jalan lain yang dilalui truk kendaraan kayu dalam kondisi yang baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap resiko kecelakaan sudah berjalan dengan efektif.</p> <p>4. Sikap dan Persepsi Masyarakat Sekitar Riau Komplek; Survei Persepsi Masyarakat tahun 2023 telah dilakukan. Dari hasil survei persepsi masyarakat yang dilakukan di Riau Komplek pada tahun 2023 berpersepsi baik. Hal ini menunjukkan, upaya pemantauan dan pengelolaan dampak dari kegiatan perusahaan telah dilakukan dengan baik sehingga sebagian besar masyarakat tetap mendukung perusahaan PT. RAPP untuk terus beroperasi dan berkembang.</p> <p>5. Morbiditas/Tingkat Kesakitan Masyarakat Sekitar terdampak Riau Komplek; Survei Kesehatan tahun 2023 telah dilakukan. Angka Kesakitan yang terjadi pada responden di Tahun 2023 terlihat kasus tertinggi sakit flu, batuk dan pilek yang mengarah kepada penyakit ISPA. Namun secara umum, respon masyarakat dari beroperasinya PT RAPP terhadap kasus sakit atau terhadap lingkungan menyatakan baik, menganggap bahwa tidak ada pengaruh bagi mereka terhadap sakit yang mereka derita atau adanya gangguan lingkungan udara dari kegiatan industri PT RAPP.</p> <p>6. Sanitasi Lingkungan Terdampak Riau Komplek; Sanitasi Lingkungan Limbah domestik yang diangkut ke pihak ketiga yaitu PT KLH (Kerinci Lingkungan Hidup) dan dipantau oleh Waste Management Dept setiap bulan. Sampah tersebut dikelola dengan cara segregasi sebelum dilakukan pengelolaan lanjutan. Timbulan limbah klinik bervariasi setiap bulannya tergantung kepada kunjungan pasien klinik PT RAPP. Adapun limbah klinik</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sudah dikelola dan diserahkan kepada pihak ke3 yang berizin PT MJP (Mitra Jaya Pertiwi) sebagai pengangkut dan PT PPLI (Prasada Pamunah Limbah Industri) sebagai pemusnah limbah B3.</p> <p><b>Dokumen Pendukung Pelaksanaan Kelola dan Pantau Lingkungan di PT. RAPP/Riau Komplek;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bukti Penyampaian Laporan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT RAPP, antara lain bukti pelaporan sampai dengan periode Triwulan 1 Tahun 2024.</li> <li>➤ MoU Pengambilan dan Pengangkutan Barang Bekas dan Limbah B3 antara PT. RAPP dengan PT. MJP, Nomor Perjanjian:, berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa PT. MJP selaku pihak penyedia jasa pengangkutan dan pengolahan LB3, sudah memiliki izin sebagai penyedia jasa pengangkutan khusus Limbah B3, antara lain dari Dirjen Perhubungan Darat, No. SK.00118/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 4 Juli 2022.</li> <li>➤ Laporan Kualitas Air Limbah, Laporan Kualitas Air Sungai Kampar, Laporan Kualitas Sumur Pantau Landfill, Laporan kualitas Air Sumur, Laporan Tenaga Kerja Lokal, Laporan Kualitas Udara dan Kebisingan, Laporan Survey Kepadatan Lalu lintas, dsb.</li> </ul>
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Riau Andalan Paperboard International antara lain :</p> <p><b><u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u></b>  Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS  No. Izin Usaha dari OSS : KBLI 17021 di Tabel B - Risiko Tinggi, Izin Usaha dari OSS No. 02440102112780001 Tgl. 10 Nov. 2023.  Dengan Kapasitas Produksi :  <b>17021 – Industri kertas dan papan kertas Bergelombang = 1.200.000 Ton/Tahun</b>  Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik <b>Koordinat DMS = 0°26'4,85" LU; 101°52'48,30" BT</b>, Lokasi PT. Riau Andalan Paperboard International berada di areal sesuai yang diizinkan.</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Paperboard International tersedia bukti pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) yang sudah diupayakan sampai dengan semester II Tahun 2023 untuk seluruh Unit Manajemen dari Group April di Riau Komplek. Pelaporan telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri Nasional (SIINAs), dan dari pelacakan melalui scan QR tautan ke website SIINAS, membuktikan bahwa setiap laporan sudah valid.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menerbitkan NIB 0244010211278 tanggal 17 Desember 2020. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Paperboard International bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp SF, Slush Pulp (BCTMP), Bale Pulp (LF) dan Bale Pulp (BCTMP) di PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode Audit (Juni 2023 s/d Mei 2024) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp SF, Slush Pulp (BCTMP), Bale Pulp (LF) dan Bale Pulp (BCTMP) di PT. Riau Andalan Paperboard International telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah Tonase dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Riau Andalan Paperboard International merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS-PH) dan PT. Riau Andalan Paperboard International juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Riau Andalan Paperboard International telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan Lokal Intercompany (Interco), untuk bahan baku berupa Slush Pulp SF, Slush Pulp (BCTMP) dan Bale Pulp (LF) dengan jenis kayu Acacia (<i>Acacia mangium</i>, <i>Acacia crassicarpa</i>) dan Eucalyptus (<i>Eucalyptus pellita</i>)</li> <li>- Penerimaan Impor bahan baku Bale Pulp (LF) dan Bale Pulp (BCTMP) dengan jenis kayu : <i>Pinus radiata</i> (Radiata pine) dan <i>Pinus sylvestris</i> (Scots Pine).</li> </ul> <p>Keseluruhan jenis Kayu Slush Pulp SF, Slush Pulp (BCTMP), Bale Pulp (LF) dan Bale Pulp (BCTMP) yang diterima oleh PT. Riau Andalan Paperboard International tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya ataupun dilengkapi dengan izin CITES.</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024, PT. Riau Andalan Paperboard International telah menerima bahan baku berupa Slush Pulp SF, Slush Pulp (BCTMP), Bale Pulp (LF) dan Bale Pulp (BCTMP) yang berasal dari pemasok yang berstatus masih Perusahaan Group RAPP, dengan status usaha sebagai PBPHH/PBUI, yaitu PT. Riau Andalan Pulp And Paper serta penerimaan bahan baku Impor. Pemasok Bahan Baku Lokal tersebut diketahui telah tersertifikasi VLK, di mana masih berlaku (Valid) dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sedangkan untuk pemasok bahan baku Impor telah tersertifikasi PEFC dan juga telah menggunakan Kode Claim Produk impor nya tersebut.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024 menerima bahan baku impor berupa Pulp Softwood. Seluruh bahan baku Pulp Softwood yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB, , Bill of Lading, Packing List dan Invoice serta telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum antar dokumen dokumen impornya.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 . telah menerima bahan baku Kayu yang berasal dari pembelian impor. Setiap penerimaan bahan baku pulp (Softwood) impor diterbitkan Dokumen Deklarasi Import yang telah terdapat kesesuaian dengan dokumen laporan hasil uji tuntas (Due Diligence).
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 telah di terbitkan Dokumen Persetujuan Impor yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Untuk Dokumen Persetujuan Impor yang terakhir adalah dengan Nomor : 04.PI-64.24.0387.1 tertanggal 22 Mei 2024 tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan yang telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024, seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Impor telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Hal ini dapat terlihat dari Data Realisasi Impor yang telah tercetak dan terlampir dalam Dokumen Deklarasi Impor (DI) nya. Pada Data Realisasi Impor PT. Riau Andalan Paperboard International tersebut telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Nama Suplier Impor dan Jenis Bahan baku impor nya dengan Dokumen Deklarasi Impor serta Dokumen Laporan Uji Tuntas nya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Bahan baku kayu impor yang diterima oleh PT. Riau Andalan Paperboard International diolah lebih lanjut menjadi kertas, sehingga pembayaran bea masuk ditanggihkan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 147/PMK.04/2011 pasal 14 tentang Penangguhan Bea Masuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk diolah kembali. PT. Riau Andalan Paperboard International merupakan industri yang berada di dalam kawasan berikat milik PT Riau Andalan Pulp And Paper yang mendapat perlakuan khusus terkait bea masuk. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 melakukan penerimaan bahan baku Impor berupa Softwood (dari bahan baku jenis pinus silvestris dan pinus radiata) yang tidak termasuk dalam kategori jenis yang dibatasi perdagangannya menurut appendix CITES. Maka tidak terdapat Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 dalam melakukan proses produksi menggunakan bahan baku impor yaitu softwood (long fiber) dan terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM).
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International telah memiliki Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang SOP Technical dengan judul Due Dilligence System (DDS), dengan Nomor Dokumen : RAPI/TEC-002-PR tertanggal 28 April 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang diimpor tersebut, mengacu pada Lampiran 6 mengenai Pedoman Impor Produk Kehutanan pada KEPMENLHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Riau Andalan Paperboard Internasional telah tersertifikasi Skema PEFC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat PEFC yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya, terhadap Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku terdapat bukti klaim PEFC yang tercantum pada dokumen invoice.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Riau Andalan Paperboard International yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International telah melakukan aktifitas produksinya sesuai izin yang dimilikinya berupa Kertas Karton.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Juni 2023 s/d Mei 2024 dengan kapasitas izin : Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Paperboard International selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s.d. Mei 2024, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Paperboard International tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahhan Kayu (LMHHOK). Untuk periode Juni 2023 s/d Mei 2024 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kesesuaian Kolom Perolehan LMHHOK (Penerimaan bahan baku Pulp) dengan Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku (Interco dan Impor) di PT. Riau Andalan Paperboard International</li> <li>➢ Kesesuaian kolom pengurangan LMHHOK (Slush Pulp dan Bale Pulp yang di produksi) dengan data rekapitulasi pemakaian bahan baku serta data perolehan LMHHOK (Hasil Produksi Paperboard) dengan data Rekapitulasi Hasil produksi (Paperboard)</li> <li>➢ Kesesuaian antara kolom pengurangan LMHHOK (Pemindahtanganan lokal dan Ekspor) dengan data Rekapitulasi Pemindahtanganan Lokal (Penjualan Lokal) dan Penjualan Ekspor.</li> </ul>
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain), seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri sendiri, sehingga verifikasi dokumen sertifikasi atau deklarasi hasil hutan secara mandiri tidak dilakukan verifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain), seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri sendiri, sehingga verifikasi kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak dilakukan verifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pihak lain (industri lain), seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri sendiri, sehingga verifikasi dokumen serah terima bahan baku yang dijasakan tidak dilakukan verifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain), seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri sendiri, sehingga verifikasi ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak dilakukan verifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain), seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri sendiri, sehingga verifikasi Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak dilakukan verifikasi.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Riau Andalan Paperboard International melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal berupa produk kertas karton ke beberapa daerah (Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Makasar) yang seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Riau Andalan Paperboard International melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Papan Kertas/Paperboard dengan negara tujuan USA, Belgia, Brazil, Bulgaria, China, Colombia, Costarica, Cote D'ivoire, Croasia, Dominic Republic, Ecuator, Mesir, El Savador, Fiji, Perancis, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, India, Itali, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mauritius, Mexico, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philipina, Polandia, Portugal, Saudi Arabia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Thailand, Trinidad and Tobago, Turki, UAE, USA, Vietnam. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Riau Andalan Paperboard International dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Riau Andalan Paperboard International dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. (Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Riau Andalan Paperboard International terdapat pembetulan dokumen PEB, setiap pembetulan tersebut telah disusun yang merangkum informasi; Nomor Pengajuan, Nomor Pendaftaran, Nama Kapal, Tanggal Dan Surat BCF Dan Alasan Pembatalan. Selama periode audit pembetulan dokumen PEB, alasan pembetulan yakni; Perubahan berat dan volume, Perubahan No Invoice dan Paking List, Perubahan harga, Perubahan nomor peti kemas. untuk dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk kertas yang diekspor PT. Riau Andalan Paperboard International sebagai produk olahan kayu yang tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk paperboard/kertas karton yang dihasilkan PT. Riau Andalan Paperboard International terbuat dari bahan baku kayu lokal Akasia, Eucalyptus, Melaleuka dan kayu impor jenis pinus silvestris dan pinus radiata) yang tidak tergolong jenis yang dilindungi atau yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International telah mengimplementasikan penggunaan logo/tanda SVLK pada off Products dibubuhkan pada dokumen invoice sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian tanda/logo SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Paperboard International tersedia Pedoman prosedur K3 Nomor AGRC/PC-005-PR berada dibawah tanggung jawab departemen LPNC (Loss Prefention And Control). Departemen ini berfungsi sebagai keamanan dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerja dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3 dalam struktur pengurus P2K3.</p> <p>Susunan Pengurus P2K3 tersebut telah didaftarkan dan sudah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau.</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Implementasi K3 di PT. Riau Andalan Paperboard International telah menyesuaikan dengan dokumen prosedur K3 yang diterbitkan oleh April Group's Nomor AGRC/PC-005-PR. Sesuai dengan prosedur K3 tersebut, perusahaan telah menyusun daftar APD yang diperlukan di lingkugan perusahaan. implementasi K3 telah diterapkan disetiap unit kegiatan, implementasi tersebut berupa penerapan/penggunaan APD yang telah disebutkan sesuai dengan potensi/resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan. Komitmen perusahaan dalam semangat implementasi K3 di lingkungan perusahaan APRIL Grups tertuang dalam Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.</p> <p>implementasi K3 dengan komitmen yang cukup baik guna menunjang proses produksinya. Dalam penilaian kinerja suatu unit usaha, ketaatan terhadap K3 mendapatkan porsi yang sangat signifikan, khususnya menyangkut fatality (korban jiwa). Penerapkan K3 mulai dari proses tanaman industri di perkebunan, proses manufaktur hingga logistik pengiriman barang, di semua unit kerja dan APRIL GROUP memiliki satu unit khusus yang bertugas mengawal penerapan K3 di seluruh rantai produksi, Perusahaan juga selalu menghimbau seluruh mitra kerja agar menerapkan prinsip K3 dan terus melakukan inovasi dalam memperkuat K3.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International merupakan salah satu dari April Group's dan telah terdaftar sebagai perusahaan yang telah menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001:2007. Di dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut PT. Riau Andalan Paperboard International telah menerapkan sistem informasi SAP yang merekam seluruh kasus kecelakaan kerja ke dalam yang tertuang ke dalam prosedur (AGRC/LPC-001-PR   Accident/Incident Investigation and Reporting) yang memerinci klasifikasi dan jumlah kasus kecelakaan kerja per bulan. Detil dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir <i>Incident Statistic Report</i> yang memerinci lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Riau Andalan Paperboard International tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja, Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) No.KEP.046/FSP2KI/IX/2023 disahkan tanggal 09 September 2023. Pengurus serikat kerja Bisnis Unit Paperboard (PT. Riau Andalan Paperboard International) yang ditetapkan tanggal 09 September 2023 dan berlaku s/d 08 September 2027. Serikat kerja di RAPP Grups telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International telah membatasi batas minimal karyawan 18 tahun, dari persyaratan tersebut dipastikan tidak terdapat karyawan dibawah umur.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard Sebagai entitas APRIL GRUP, dan melalui strategy APRIL 2030 menegaskan komitmen dan cita-cita yaitu; Mencapai Nol Kemiskinan Ekstrim Di Komunitas Kami,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Meningkatkan Pendidikan, Meningkatkan Akses Ke Perawatan Kesehatan Esensial Dan Memperjuangkan Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan. Melalui strategi tersebut telah memperdayakan kemampuan dan potensi kaum perempuan dan melawan stereotip gender, Memberikan kesempatan untuk berkembang melalui program beasiswa dst. PT. Riau Andalan Paperboard International data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan tidak terdapat diskriminasi gender
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Riau Andalan Paperboard International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>48 verifier</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>34 (tiga puluh empat)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14 (empat belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Riau Andalan Paperboard International dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan